

Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Begal Pemotong Tangan

Iot Wiwiq Harpikasari¹, Rahman Syamsuddin²
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email: 10400116029@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

Hasil dari penelitian ini bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan (begal) telah diatur secara eksplisit dalam Pasal 365 KUHP. Dan pada putusan PN Makassar No:208/Pid.B/2019/PN Mks bahwasanya tuntutan pidana oleh jaksa penuntut umum yaitu 17 (tujuh belas) tahun penjara, akan tetapi majelis hakim menjatuhkan sanksi pidana melebihi dari apa yang dituntutkan oleh penuntut umum yaitu 18 (delapan belas) tahun penjara dengan pertimbangan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dikategorikan perbuatan sadis, kemudian terdakwa merupakan residivis (telah melakukan pengulangan tindak pidana) namun para terdakwa tidak jera dan tidak merubah perbuatannya yang sangat meresahkan masyarakat karena merajarejanya pelaku begal dan malah melakukan tindak pidana yang lebih sadis.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Pencurian, Begal

Abstract

The results of this study that the crime of theft by violence (begal) has been explicitly regulated in Article 365 of the Criminal Code. And in the Makassar District Court ruling No: 208 / Pid.B / 2019 / PN Mks that criminal prosecution by the public prosecutor is 17 (seventeen) years in prison, but the panel of judges imposed criminal sanctions in excess of what was demanded by the public prosecutor namely 18 (eighteen) years imprisonment with the consideration of the actions carried out by the defendant categorized as a sadistic act, then the defendant is a recidivist (has committed a repeat of the crime) but the defendants are not deterrent and do not change their actions which are very unsettling for the community because of the perpetration of the perpetrators and instead committing a criminal act the more sadistic.

Keywords: Begal, Crime, Theft

Pendahuluan

Kita sering mendengar kata kejahatan, yang di mana kejahatan itu adalah “suatu tindakan yang termasuk dalam tindak pidana berat atau lebih berat daripada pelanggaran, baik yang disengaja maupun tidak disengaja yang dapat menguntungkan diri sendiri dan merugikan orang lain”. Kejahatan ini jika dipandang dari segi hukum biasa disebut dengan tindak pidana. Tindak pidana ini ada yang diatur di dalam “Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Pidana Khusus yang diatur di luar (KUHP)”

Salah satu tindak pidana yang diatur di dalam KUHP yaitu tindak pidana pencurian, tindak pidana pencurian ini diatur dalam BAB XXII (buku II) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang di kemudian termaktub dalam pasal 362-367. Tindak pidana pencurian ini merupakan tindakan mengambil barang orang lain baik yang dilakukan dengan kekerasan maupun dengan paksaan yang mengakibatkan korbannya mengalami kerugian, baik kerugian secara finansial dan kerugian secara fisik.

Mencuri merupakan perbuatan yang dibenci dan dilarang oleh Allah, adapun sanksi hukum bagi pelaku pencurian sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al-Maidah/5:38, yang berbunyi:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ

Terjemahan:

“Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana”¹

Di era sekarang sudah banyak media yang mempertontonkan dan menyediakan berbagai berita yang terkait dengan pencurian yang bermotif begal. “Begal (Pembegalan) dalam bahasa fikih dimaknai sebagai segerombolan orang yang saling tolong menolong dan bantu membantu dalam melaksanakan maksud mereka, mengganggu orang-orang di jalanan, merampas harta benda dan tidak segan-segan membunuh”². Pelaku begal biasanya melakukan kejahatannya pada malam hari di tempat sepi sehingga dapat melancarkan aksinya.

Para “pembegal melakukan kejahatannya dengan tidak memandang bulu bahkan tergolong sadis, tanpa ada rasa belas kasihan terhadap korbannya, dan pembegal langsung berani melukai korbannya dengan membuat korbannya mengalami luka berat bahkan sampai meninggal dunia dan kemudian meninggalkannya begitu saja, sehingga karena hal tersebut maka akan membuat korbannya merasa takut.”

“Kriminolog Profesor Muhammad Mustofa mengatakan bahwa istilah begal sudah sangat lama terdengar di dunia kejahatan, bahkan begal sudah ada dan terjadi sejak zaman kekaisaran di Cina atau zaman kerajaan di Indonesia. Begal dikenal dengan perampokan yang dilakukan di tempat yang sepi, dengan motif menunggu orang yang membawa harta benda di tempat yang sepi tersebut”³

¹ Universitas Muslim Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemah (Depok: Sabiq, 2009), h. 114.

² <https://id.m.wikipedia.org/wiki/pembegalan> di akses pada tanggal 9 Desember 2019, pukul 01.29

³ Rizka Nuraini, Analisis Tindak Pidana Perampasan Kendaraan Bermotor yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Menurut Hukum Positif di Indonesia dan Hukum Pidana Islam, Skripsi, Palembang: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2018.

“Kemunculan begal tidak datang tiba-tiba dan banyak faktor yang menjadi pendorong lahirnya “algojo-algojo” jalanan dan penyerobotan sepeda motor di jalan, yang tidak berperikemanusiaan tersebut. Penyebabnya antara lain: budaya konsmerisme, pandangan social masyarakat, berita dan informasi tontotan, cara berpikir masyarakat yang serba instan, broken home, bullying, perekonomian, lemahnya pengawasan social, pengangguran⁴

Meskipun sudah ada produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menjerat dan memberikan efek jera bagi pelaku pencurian dengan motif begal ini masih sering kali terjadi, hal ini menunjukkan bahwa kurangnya pendidikan (pemahaman hukum) dan angka pengangguran serta masalah psikologi dari pelakunya begal itu sendiri.⁵

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research), normatif (hukum), yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statuta approach*) apakah pelaksanaan dan pola pelaksanaannya sudah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan atau malah sebaliknya dan pendekatan kasus Selain itu, penulis juga menggunakan pendekatan empiris yang dimana merupakan pendekatan yang melihat kenyataan dan fakta-fakta yang konkrit mengenai putusan pengadilan yang akan penulis teliti serta guna mencari informasi yang lebih efektif terkait dengan peraturan hukum bagaimana dasar pertimbangan hakim di persidangan.

Penulis mendapatkan data dari dua sumber yaitu sumber data primer yang merupakan data yang diperoleh secara langsung dari informan dengan wawancara terhadap Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang menangani kasus sesuai dengan judul yang penulis teliti, dan sumber data sekunder yang merupakan sumber data yang diperoleh dari putusan, buku-buku, dokumen-dokumen, karya-karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, internet dan lain sebagainya

Metode dalam pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Metode pengolahan dan analisis data yang di gunakan adalah reduksi data, penyajian data, pengambilan kesimpulan serta analisis data yang digunakan deskriptif kualitatif.

Hasil dan Pembahasan

A. Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (*Begal*)

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan telah diatur secara eksplisit di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana) tepatnya pada BAB XXII pada

⁴ Hamzah, *Ancaman Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Begal Sebagai Solusi Mengurangi Tindak Kejahatan Begal di Kota Makassar*, Jurnal, 2016, h. 90

⁵ Fuady, M. I. N. (2019). Siri'Na Pacce Culture in Judge's Decision (Study in Gowa, South Sulawesi Province). *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(3), 241-254., h. 245

pasal 365 tentang pencurian dengan kekerasan yang dimana telah dijelaskan oleh R. Soenarto Soerodibroto dalam bukunya:

Pencurian yang didahului dan disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

Perbuatan yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatannya mengakibatkan luka-luka berat.⁶

B. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Begal Pemotong Tangan (Putusan No.208/Pid.B/2019/PN.Mks)

Kasus Posisi

Pada hari Minggu tanggal 25 November 2018 sekira jam 21.30 Wita seorang pemuda bernama Aco Alias Pengkong dari rumahnya pergi menuju ke Jalan Sabutung Baru Kel. Pannampu Kec. Tallo Kota Makassar dan pada saat tiba di Jalan Sabutung Baru Kel. Pannampu Kec. Tallo Kota Makassar, pengkong bertemu dengan temannya yang bernama Firmansyah Alias Firman Alias Emmang yang pada saat itu sedang duduk-duduk dipinggir jalan tersebut, kemudian Pengkong menyampaikan kepada Emmang dengan berkata “Ayo kita pergi cari uang”, kemudian Emmang menjawab “dimanaki ambil sepeda motor”, kemudian Pengkong kembali mengatakan “adaji motornya saudara Fatahullah Alias Ulla Bin Abd Fattah kita pinjam”, kemudian Emmang menyepakati ajakan Pengkong tersebut.

Selanjutnya Pengkong meminta tolong kepada seorang laki-laki yang tidak kenal namanya dan mengatakan “minta tolongka dulu antar ke warnet”, kemudian Pengkong dan emmang dengan dibonceng oleh seseorang tersebut menuju ke Warnet di Jalan Cambayya dan sesampainya mereka di warnet di Jalan Cambayya, seseorang yang mengantar tersebut langsung pergi dan kemudian Pengkong dan Emmang bertemu dengan Ulla didepan Warnet yang pada saat itu Ulla sedang membersihkan sepeda motornya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah DD 2633 QO, kemudian Pengkong langsung mengatakan kepada Ulla “pinjamka dulu sepeda motormu karena saya mau pakai pergi kelelong (pelelangan ikan)”, kemudian saksi Ulla menjawab “jangko lama karena saya mau pakai pergi kerja besok”, kemudian Pengkong menjawab ”Iya”.

Kemudian didepan warnet tersebut juga, Pengkong bertemu dengan Zaenal Alias Enal yang pada saat itu sedang duduk-duduk didepan warnet, kemudian Pengkong mengatakan kepada Enal ”ada parangmu bisa dipinjam karena saya mau pergi ke lelong

⁶ R. Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHP edisi kelima (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), h. 224

(pelelangan ikan)”, kemudian Enal menjawab ”mauko apa itu parang”, kemudian Pengkong mengatakan ”saya mau gunakan pergi ke lelong”, kemudian Enal kembali menjawab ”tungguma disini karena parangku ada dirumah”, kemudian Enal pergi untuk mengambil parangnya dan Pengkong dan emmang menunggu di depan warnet tersebut.

Bahwa, selanjutnya tidak lama kemudian Enal kembali ke depan warnet tersebut dengan membawa 1 (satu) bilah parang lengkap dengan sarungnya dan kembali bertemu dengan Pengkong, kemudian Enal langsung menyerahkan parangnya tersebut kepada Pengkong, dan Pengkong langsung menerimanya dan parang tersebut langsung diselipkan dipinggang sebelah kirinya, kemudian Pengkong dengan membawa parang tersebut dan membonceng Emmang dengan menggunakan sepeda motor saksi Ulla tersebut, langsung pergi untuk mencari sasaran dan menuju ke jalan Galangan Kapal, kemudian ke Jalan korban 40.000 jiwa namun tidak mendapati sasaran.

Kemudian mereka menuju ke Jalan Datuk Ribandang Kelurahan La’latang Kecamatan Tallo Kota Makassar dan pada saat itu mereka melihat Imran Alias Ilan (Korban) sedang diatas sepeda motornya sambil memainkan HP nya yaitu 1 (satu) buah Handphone merek J7 Prime warna gold, kemudian Pengkong dan Emmang melewati Korban untuk melihat situasi dan pada saat itu situasi sepi, kemudian Pengkong mengatakan ”putarmiki kembali” dan dijawab oleh Emmang ”sembarangji”, kemudian Pengkong memutar sepeda motornya tersebut dan berhenti dibelakang korban.

Selanjutnya Emmang langsung mengambil sebilah parang dari pinggang sebelah kiri Pengkong sehingga parang tersebut terhunus dari sarungnya dan selanjutnya Emmanh langsung mendekati korban dan mengancamnya dengan menggunakan parang tersebut dan Emmang mengatakan ”kasika Handphonemu”, kemudian korban langsung lompat dari sepeda motor dan melarikan diri sambil memegang Handphonenya tersebut dengan tangan kanannya dan pada saat itu Emmang mengejar saksi korban dan Pengkong ikut mengejar korban dengan menggunakan sepeda motor yang digunakannya tersebut dan berjalan pelan-pelan dibelakang Emmang, kemudian sekira sejauh 20 (dua puluh) meter Emmang mengejar korban, pada saat itu korban balik kebelakang sambil berlari, kemudian Emmang mengatakan ”sini Handphonemu” dan Emmang langsung mengayunkan parang yang dia pegang tersebut ke arah korban dan pada saat itu korban menangkis parang tersebut dengan menggunakan tangan kirinya sehingga parang tersebut mengenai pergelangan tangan kirinya dan mengakibatkan pergelangan tangan kiri dengan telapak tangan kirinya terlepas / terputus, kemudian korban langsung membuang Handphone miliknya, karena saksi dia takut diparangi kembali, kemudian Emmang langsung mengambil Handphone milik korban dan langsung melompat naik ke sepeda motor yang dikendarai Pengkong

Selanjutnya Pengkong dan Emmang langsung melarikan diri menuju kembali ke Warnet di Jalan Cambayya dan sesampainya di sana, mereka langsung bertemu dengan Ulla dan mengembalikan sepeda motornya tersebut dan kemudian meminta Ulla untuk mengantarkannya pulang.

Kemudian Korban mengambil telapak tangannya yang terputus tersebut dan kemudian korban diantar dua orang temannya menuju ke Rumah Sakit Awal Bros.

Selanjutnya Pengkong berhasil menjual Handphone milik korban tersebut seharga Rp. 900.000.- (sembilan ratus ribu rupiah), kemudian Pengkong mendapatkan bagian sebesar Rp. 550.000.- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), Emmang mendapatkan bagian sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Ulla mendapatkan bagian sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah).

Dakwaan

Kedua terdakwa di dakwa dengan dakwaan subsidiaritas yaitu PRIMAIR pasal 365 ayat (4) KUHPidana, SUBSIDAIR pasal 365 ayat (2) ke-1,ke-2,ke-4 KUHPidana.

Tuntutan

Pokok-pokok tuntutan:

- I. Menyatakan Terdakwa I ACO Alias PENGKONG dan Terdakwa II FIRMAN-SYAH Alias FIRMAN Alias EMMANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, serta dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta atau trem yang sedang berjalan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (4) KUHP, sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Primair;
- II. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ACO Alias PENGKONG dan Terdakwa II FIRMANSYAH Alias FIRMAN Alias EMMANG dengan Pidana Penjara masing-masing selama 17 (TUJUH BELAS) TAHUN dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
- III. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merek Samsung J7 Prime warna gold;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi IMRAN Alias ILAN
 - 1 (satu) bilah parang lengkap dengan sarungnya;
 - 1 (satu) buah jaket/switer hitam.
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah DD 2636 QO bersama kunci kontak;

Dirampas untuk Negara

- IV. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Putusan Majelis Hakim

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I ACO Alias PENGKONG dan Terdakwa II FIRMANSYAH Alias FIRMAN Alias EMMANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *TINDAK PIDANA “PENCURIAN DENGAN KEKERASAN MENGAKIBATKAN LUKA BERAT YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA”*;
2. Menghukum terdakwa I ACO Alias PENGKONG dan Terdakwa II FIRMANSYAH Alias FIRMAN Alias EMMANG oleh karena itu dengan pidana pen-jara masing-masing selama 18 (delapan belas) Tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah HP merek Samsung J7 Prime warna gold; Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi IMRAN Alias ILAN;
 - 1 (satu) bilah parang lengkap dengan sarungnya;
 - 1 (satu) buah jaket/switer hitam. Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah DD 2636 QO bersama kunci kontak; Dirampas untuk Negara
6. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

C. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutuskan Perkara Nomor 208/Pid.B/2019/PN.Mks

Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, dalam pemeriksaan yang dilakukan terhadap Para Terdakwa didepan persidangan, Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani

dan dalam perkara ini dan Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukum RAHMAT SANJAYA, SH., A. HASRUNI, SH., MH dan MUH. ARMIN ALWY, SH dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Justice Rakyat Makassar.

- Bahwa benar, Para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya mengerti dan membenarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa I maupun Penasehat Hukum Terdakwa I tidak mengajukan eksepsi/Keberatan terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut.
- Bahwa benar, Pencurian dengan kekerasan terhadap saksi IMRAN Alias ILAN, Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II lakukan pada hari Minggu tanggal 25 November 2018 sekira jam 23.37 Wita bertempat di Jalan Datuk Ribandang Kelurahan La'latang Kecamatan Tallo Kota Makassar.
- Bahwa benar, awalnya pada hari Minggu tanggal 25 November 2018 sekira jam 21.30 Wita Terdakwa I dari rumah pergi menuju ke Jalan Sabutung Baru Kel. Pannampu Kec. Tallo Kota Makassar dan pada saat tiba di Jalan Sabutung Baru Kel. Pannampu Kec. Tallo Kota Makassar, Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II yang pada saat itu sedang duduk-duduk dipinggir jalan tersebut, kemudian Terdakwa I menyampaikan kepada Terdakwa II dengan berkata "Ayo kita pergi cari uang", kemudian Terdakwa II menjawab "dimanaki ambil sepeda motor", kemudian Terdakwa I kembali mengatakan "adaji motornya saudara FATAHULLAH Alias ULLA Bin ABD FATTAH kita pinjam", kemudian Terdakwa II menyepakati ajakan Terdakwa I tersebut dan selanjutnya Terdakwa I meminta tolong kepada seorang laki-laki yang tidak kenal namanya dan mengatakan "minta tolongka dulu antar ke warnet", kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II dengan dibonceng oleh seseorang tersebut menuju ke Warnet di Jalan Cambayya dan sesampainya Terdakwa I dan Terdakwa II di warnet di Jalan Cambayya, seseorang yang mengantar tersebut langsung pergi dan kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan saksi FATAHULLAH Alias ULLA Bin ABD FATTAH (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) didepan Warnet yang pada saat itu saksi FATAHULLAH Alias ULLA Bin ABD FATTAH sedang membersihkan sepeda motornya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah DD 2633 QO, kemudian Terdakwa I langsung mengatakan kepada saksi FATAHULLAH Alias ULLA Bin ABD FATTAH "pinjamka dulu sepeda motormu karena saya mau pakai pergi kelelong (pelelangan ikan)", kemudian saksi FATAHULLAH Alias ULLA Bin ABD FATTAH menjawab "jangko lama karena saya mau pakai pergi kerja besok", kemudian Terdakwa I menjawab "Iya".
- Bahwa benar, kemudian didepan warnet tersebut juga, Terdakwa I bertemu dengan saksi ZAENAL Alias ENAL yang pada saat itu sedang duduk-duduk didepan warnet, kemudian Terdakwa I mengatakan kepada saksi ZAENAL Alias ENAL "ada parangmu bisa dipinjam karena saya mau pergi ke lelong

- (pelelangan ikan)”, kemudian saksi ZAENAL Alias ENAL menjawab ”mauko apa itu parang”, kemudian Terdakwa I mengatakan ”saya mau gunakan pergi ke lelong”, kemudian saksi ZAENAL Alias ENAL kembali menjawab ”tungguma disini karena parangku ada dirumah”, kemudian saksi ZAENAL Alias ENAL pergi untuk mengambil parangnya dan Terdakwa I dan Terdakwa II menunggu di depan warnet tersebut.
- Bahwa benar, selanjutnya tidak lama kemudian saksi ZAENAL Alias ENAL kembali ke depan warnet tersebut dengan membawa 1 (satu) bilah parang lengkap dengan sarungnya dan kembali bertemu dengan Terdakwa I, kemudian saksi ZAENAL Alias ENAL langsung menyerahkan parangnya tersebut kepada Terdakwa I dan Terdakwa I langsung menerimanya dan parang tersebut langsung Terdakwa I selipkan dipinggang sebelah kiri Terdakwa I, kemudian Terdakwa I dengan membawa parang tersebut dan membonceng Terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor saksi FATAHULLAH Alias ULLA Bin ABD FATTAH tersebut, langsung pergi untuk mencari sasaran dan menuju ke jalan Galangan Kapal, kemudian ke Jalan korban 40.000 jiwa namun tidak mendapati sasaran.
 - Bahwa benar, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menuju ke Jalan Datuk Ribandang Kelurahan La’latang Kecamatan Tallo Kota Makassar dan pada saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II melihat saksi IMRAN Alias ILAN sedang diatas sepeda motornya sambil memainkan HP nya yaitu 1 (satu) buah Handphone merek J7 Prime warna gold, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II melewati saksi IMRAN Alias ILAN untuk melihat situasi dan pada saat itu situasi sepi, kemudian Terdakwa I mengatakan ”putarmiki kembali” dan dijawab oleh Terdakwa II ”sembarangji”, kemudian Terdakwa I memutar sepeda motornya tersebut dan berhenti dibelakang saksi IMRAN Alias ILAN.
 - Bahwa benar, kemudian Terdakwa II langsung mengambil sebilah parang dari pinggang sebelah kiri Terdakwa I sehingga parang tersebut terhunus dari sarungnya dan selanjutnya Terdakwa II langsung mendekati saksi IMRAN Alias ILAN dan mengancam saksi IMRAN Alias ILAN dengan menggunakan parang tersebut dan mengayunkan parang tersebut kearah saksi IMRAN Alias ILAN dan Terdakwa II mengatakan ”kasika Handphonemu”, kemudian saksi IMRAN Alias ILAN langsung lompat dari sepeda motor dan melarikan diri sambil memegang Handphone tersebut dengan tangan kanannya dan pada saat itu Terdakwa II mengejar saksi IMRAN Alias ILAN dan Terdakwa I ikut mengejar saksi IMRAN Alias ILAN dengan menggunakan sepeda motor yang digunakannya tersebut dan berjalan pelan-pelan dibelakang Terdakwa II, kemudian sekira sejauh 20 (dua puluh) meter Terdakwa II mengejar saksi IMRAN Alias ILAN, pada saat itu saksi IMRAN Alias ILAN balik kebelakang sambil berlari, kemudian Terdakwa II mengatakan ”sini Handphonemu” dan Terdakwa II langsung mengayunkan parang yang Terdakwa II pegang tersebut ke arah saksi IMRAN Alias ILAN dan pada saat

itu saksi IMRAN Alias ILAN menangkis parang tersebut dengan menggunakan tangan kiri saksi IMRAN Alias ILAN sehingga parang tersebut mengenai pergelangan tangan kiri saksi IMRAN Alias ILAN dan mengakibatkan pergelangan tangan kiri dengan telapak tangan kiri saksi IMRAN Alias ILAN terlepas / terputus, kemudian saksi IMRAN Alias ILAN langsung membuang Handphone milik saksi IMRAN Alias ILAN, karena saksi IMRAN Alias ILAN takut diparangi kembali, kemudian Terdakwa II langsung mengambil Handphone milik saksi IMRAN Alias ILAN dan langsung melompat naik ke sepeda motor yang dikendarai Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II langsung melarikan diri menuju kembali ke Warnet di Jalan Cambayya dan sesampainya Terdakwa I dan Terdakwa II di warnet di Jalan Cambayya, Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu saksi FATAHULLAH Alias ULLA Bin ABD FATTAH dan mengembalikan sepeda motornya tersebut dan meminta saksi FATAHULLAH Alias ULLA Bin ABD FATTAH untuk mengantarkan Terdakwa I dan Terdakwa II pulang.

- Bahwa benar, kemudian Terdakwa I berhasil menjual 1 (satu) buah Handphone merek J7 Prime warna gold milik saksi IMRAN Alias ILAN tersebut kepada saksi IRMAN Bin H. JAMALUDDIN seharga Rp. 900.000.- (sembilan ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa I mendapatkan bagian sebesar Rp. 550.000.- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa II mendapatkan bagian sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi FATAHULLAH Alias ULLA Bin ABD FATTAH mendapatkan bagian sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa benar, **sebelumnya Terdakwa I pernah dihukum dalam perkara pencurian dengan kekerasan / begal dan di vonis 1 (satu) Tahun 6 (Enam) Bulan dan Terdakwa II pernah dihukum dalam perkara penganiayaan dan di vonis 2 (dua) Tahun.**
- Bahwa benar, barang bukti dan foto Barang Bukti yang diperlihatkan didepan persidangan yaitu berupa 1 (satu) buah HP merek Samsung J7 Prime warna gold adalah benar HP milik saksi IMRAN Alias ILAN yang Terdakwa I dan Terdakwa II ambil dengan kekerasan, 1 (satu) bilah parang lengkap dengan sarungnya adalah benar Parang yang Terdakwa I pinjam dari saksi ZAENAL Alias ENAL dan yang digunakan oleh Terdakwa II pada saat memarangi saksi IMRAN Alias ILAN, 1 (satu) buah jaket/switer hitam adalah benar jaket/switer yang digunakan oleh Terdakwa I pada saat kejadian dan 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah DD 2636 QO bersama kunci kontak adalah benar sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk melakukan pencurian dengan kekerasan / begal tersebut.

Menimbang, bahwa beberapa Arrest Hoge Raad berkenaan dengan kejahatan “pencurian dengan kekerasan” adalah : Arrest Hoge Raad tanggal 27 Juni 1932 (NJ.1932, halaman 1407, W 12520) yang menyatakan bahwa “jika dalam kejahatan

tersebut terlihat lebih dari satu orang, maka masing-masing orang dipertanggungjawabkan terhadap kejahatan tersebut sebagai keseluruhan”;

Menimbang, bahwa letak diperberatnya pidana pada bentuk pencurian dengan kekerasan adalah dari tergabungnya unsur-unsur yang ada pada butir 3, 4 dan 5 dari pasal 365 KUHP tersebut;

Menimbang, bahwa dari perbuatan para Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan, maka Majelis berkesimpulan seluruh unsur-unsur dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 365 ayat (4) KUH Pidana telah terpenuhi ada dalam diri perbuatan para Terdakwa, sehingga oleh karenanya Majelis tidak sependapat dengan Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menjatuhkan pidana penjara yang melebihi dari tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum dengan pertimbangan bahwa perbuatan para Terdakwa yang telah melakukan perbuatan yang dikategorikan sadis dan ternyata terungkap bahwa para Terdakwa adalah residivis yang artinya telah pernah melakukan pengulangan tindak pidana namun ternyata para Terdakwa tidak merubah perbuatannya yang meresahkan masyarakat dan malahan melakukan suatu tindak pidana yang sadis, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa patut dan layak kepada para Terdakwa tersebut untuk dijatuhi pidana yang melebihi tuntutan Jaksa Penuntut Umum, agar menjadikan pelajaran bagi diri para Terdakwa khususnya untuk tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum dikemudian hari serta menjadi perhatian kepada warga masyarakat untuk tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar norma hukum khususnya perbuatan tindak pidana yang membahayakan kepada jiwa manusia atau pembegalan yang akhir-akhir ini tinggi frekuensinya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar, sehingga tidak ada lagi toleransi bagi para pelaku begal dan mereka pelaku begal sadis harus dihukum berat dalam upaya untuk memberikan efek jera;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti :

- 1 (satu) bilah parang lengkap dengan sarungnya;
- 1 (satu) buah jaket/switer hitam.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah DD 2636 QO bersama kunci kontak, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek Samsung J7 Prime warna gold, yang telah disita dari IRMAN Bin H.JAMALUDDIN, maka dikembalikan kepada Saksi IMRAN Alias ILAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Pebuatan Para Terdakwa dilakukan secara sadis yang mengakibatkan Saksi IMRAN Alias ILAN mengalami pergelangan tangan kiri dengan telapak tangan kiri terlepas terputus yang mengakibatkan cacat seumur hidup dan mengalami ketakutan dan trauma serta mengalami kerugian sekitar Rp. 3.180.000.- (Tiga Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);
- Terdakwa I dan Terdakwa II merupakan para Residivis (pengulangan tindak pidana), khusus untuk Terdakwa II pernah dijatuhi hukuman dalam perkara penganiayaan;
- Perbuatan para Terdakwa merupakan kategori perkara yang menarik perhatian masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Analisis Penulis

Analisa penulis bahwa tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum sudah termasuk tuntutan yang tinggi yakni 17 tahun sebagaimana yang kita ketahui bahwa tindak pidana pencurian ini diikuti dengan ancaman kekerasan yang mengakibatkan korban mengalami cacat permanen.

Mengapa kemudian hakim memutuskan lebih tinggi dari apa yang dituntukan oleh jaksa penuntut umum karena perbuatan para terdakwa dikategorikan sadis dan terungkap bahwa para terdakwa merupakan residivis yang dimana terdakwa pernah melakukan tindak pidana yang sama sebelumnya namun ternyata para terdakwa tidak berubah dan malah mengulangnya dengan perbuatan yang lebih sadis serta para terdakwa juga tidak meminta maaf kepada korban dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa patutlah dijatuhi hukuman melebihi tuntutan jaksa penuntut umum agar para terdakwa mendapatkan efek jera dan tidak lagi

melakukannya dikemudian hari serta menjadi pelajaran bagi masyarakat agar tidak ada lagi yang melakukan perbuatan yang seperti dilakukan oleh para terdakwa tersebut.

Selanjutnya hakim juga memiliki kebebasan dalam memutuskan perkara pidana yang dia tangani, serta hakim dapat menafsirkan suatu peristiwa dan tidak dapat diintervensi oleh siapapun dalam memutuskan perkara, sekalipun yang di tuntutan oleh jaksa penuntut umum itu adalah kewenangannya dalam menuntut, tetapi hal tersebut bukan kemudian menjadi acuan yang harus dikurangi atau dipenuhi oleh majelis hakim akan tetapi hakim juga melihat fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menurut penulis, hakim sah-sah saja menjatuhkan hukuman lebih tinggi atau diatas tuntutan jaksa penuntut umum karena tidak ada satupun aturan dalam KUHAP atau peraturan perundang-undangan yang lain tentang adanya larangan hakim untuk memutus perkara diatas tuntutan jaksa penuntut umum, kemudian yang menjadi larangan yakni apabila hakim memvonis atau memberikan sanksi diatas hukuman maksimal yang telah tertera atau ditentukan dan diatur dalam KUHAP.

Majelis hakim dalam memutuskan dan menjatuhkan hukuman tidak serta merta tanpa adanya pertimbangan yang sangat jelas, dalam mengambil suatu keputusan hakim harus lebih dulu memperhatikan pertimbangan yuridis, sosiologis, filosofis, psikologis yang meskipun seluruhnya tidak dituangkan kedalam putusan. Dimana kemudian pada Pasal 184 KUHAP yang juga menjadi acuan hakim dalam memberikan putusan bahwasanya hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan adanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah serta adanya keyakinan hakim bahwa tindak pidana tersebut benar-benar telah terjadi dan terdawalah yang bersalah melakukan tindak pidana tersebut, oleh karenanya putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim juga berdasarkan pada bukti yang kuat dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

Pertimbangan hukum hakim pada Pengadilan Negeri Makassar dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa ACO Alias PENGKONG dan FIRMANSYAH Alias FIRMAN Alias EMMANG dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun penjara yang melebihi dari yang di tuntutan oleh jaksa penuntut umum dengan pertimbangan penderitaan cacat seumur hidup yang dialami oleh IMRAN Alias ILAN (korban) yang dimana pergelangan tangan sebelah kirinya putus dan hal tersebut merupakan perbuatan yang dikategorikan sadis korban juga mengalami ketakutan, trauma dan mengalami kerugian sekitar Rp.3.180.000,- (tiga juta seratus delapan puluh ribu rupiah).

Analisis penulis sendiri, bahwa hukuman yang diberikan majelis hakim sudah efektif dan tepat karena dilihat dari hukuman maksimal Pasal 365 Ayat (4) sudah lebih dari setengahnya serta melebihi dari apa yang dituntutkan oleh jaksa penuntut umum. Karena melihat dari majelis hakim dalam memberikan putusan kepada kedua terdakwa mengambil sikap tengah-tengah dan menggunkan hati nurani hakim, dan juga melihat dari keadaan yang memberatkan dan meringankan para terdakwa serta putusan tersebut juga bisa membuat jera para terdakwa.

Penutup

Ketentuan hukum untuk perbuatan begal pemotong tangan, Para terdakwa dalam perkara Nomor 208/Pid.B/2019/PN.Mks telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar atau melakukan perbuatan yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum yaitu pencurian dengan kekerasan, hakim menggunakan dasar Pasal 365 Ayat (4).

Tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum sudah termasuk tuntutan yang tinggi yakni 17 tahun penjara. Mengapa kemudian hakim memutuskan lebih tinggi dari apa yang dituntukan oleh jaksa penuntut umum karena perbuatan para terdakwa dikategorikan sadis dan terungkap bahwa para terdakwa merupakan residivis, Hakim sah-sah saja menjatuhkan hukuman lebih tinggi atau diatas tuntutan jaksa karena tidak ada satupun aturan dalam KUHAP atau peraturan perundang-undangan yang lain tentang adanya larangan hakim untuk memutus perkara diatas tuntutan jaksa, hukuman yang diberikan majelis hakim sudah efektif dan tepat karena sesuai dengan KUHPidana dan KUHAP , dilihat dari hukuman maksimal Pasal 365 Ayat (4) sudah lebih dari setengahnya serta melebihi dari apa yang dituntutkan oleh jaksa, kemudian majelis hakim dalam memberikan putusan kepada kedua terdakwa mengambil sikap tengah-tengah dengan menggunkan hati nurani hakim, dan juga melihat dari keadaan yang memberatkan dan meringankan serta putusan tersebut juga bisa membuat jera para terdakwa.

Daftar Pustaka

Indonesia Muslim Universitas, Al-Qur'an dan Terjemah, Depok : Sabiq, 2009.

Wikipedia "Pembegalan", <https://id.m.wikipedia.org/wiki/pembegalan> Di akses pada tanggal 9 Desember 2019, pukul 01.29

Rizka Nuraini, *Analisis Tindak Pidana Perampasan Kendaraan Bermotor yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Menurut Hukum Positif di Indonesia dan Hukum Pidana Islam*, Skripsi, Palembang : Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2018.
<http://eprints.radenfatah.ac.id/3570/> Diakses pada tanggal 10 Desember 2019 Pukul 13.05

Hamzah, *Ancaman Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Begal Sebagai Solusi Mengurangi Tindak Kejahatan Begal di Kota Indonesia*, Jurnal, 2016.

Soerodibroto R. Soenarto, *KUHP dan KUHAP*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2

Alauddin Law Development Journal (ALDEV) | Volume 2 Nomor 2 Agustus 2020

Fuady, M. I. N. (2019). Siri'Na Pacce Culture in Judge's Decision (Study in Gowa, South Sulawesi Province). *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(3), 241-254.